

**PERUSDA – PENYERTAAN MODAL – PT.SAP – PENCABUTAN  
2007**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 11, LD. TH. 2007 NO. 11 TLD NO. 11 : 7 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 14 TAHUN 1995  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN PERSEROAN  
TERBATAS (PT) SAHABAT AGUNG PRAJA, Tbk SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEGAL NOMOR 16 TAHUN 1997**

**ABSTRAK** : - bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Persetujuan Penjualan Saham Milik Pemda kepada PT.SAP Tbk dan Pencairan Dana Mendahului Penetapan APBD 2005 dengan perubahan sebagai berikut, ‘Menyetujui Penjualan Saham Milik Pemda Kepada Pihak Ketiga Selaku Pemegang Saham Mayoritas’, maka Pemkab Tegal tidak lagi menjadi pemilik PT. Sahabat Agung Praja Tbk.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :  
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 1 Th 1995; UU No. 10 Th. 2004;  
UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986;  
PP No. 58 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda  
Kab. Tegal No. 04 Th. 2003.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tegal No. 14  
Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian  
Peseroan Terbatas (PT) Sahabat Agung Praja, Tbk sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tegal  
Nomor 16 Tahun 1997.

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 13 Juli 2007 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007.  
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2007.